



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dan Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 16/PW.01-BA/7105/2/2026 tanggal 28 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari :

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggungjawab;
5. Ketua;
6. Anggota; dan
7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggungjawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai

dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

- b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
  - c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
  - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggungjawab.



6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
  - b. membantu dan melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap bagian di masing-masing Sub Bagian;
  - c. membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
  - d. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas;
  - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
  - g. membantu Menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum



Stenli Kimbal SE

Ditetapkan di Amurang

Pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.  
TOMY MOGA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN

| NO. | NAMA              | JABATAN                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM SATGAS |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Tomy Moga         | Ketua KPU<br>Kabupaten Minahasa<br>Selatan                             | Ketua Pengarah            |
| 2   | Sriwulan J.C Suot | Anggota KPU<br>Kabupaten Minahasa<br>Selatan                           | Wakil Ketu<br>a Pengarah  |
| 3   | Fadly Munaiseche  | Anggota KPU<br>Kabupaten Minahasa<br>Selatan                           | Anggota Pengarah          |
| 4   | Fauzan Sirambang  | Anggota KPU<br>Kabupaten Minahasa<br>Selatan                           | Anggota Pengarah          |
| 5   | Hanny J. Porajow  | Anggota KPU<br>Kabupaten Minahasa<br>Selatan                           | Anggota Pengarah          |
| 6   | Lani L. A. Alou   | Sekretaris KPU<br>Kabupaten Minahasa<br>Selatan                        | Penganggung<br>Jawab      |
| 7   | Stenli F. Kimbal  | Kepala Sub Bagian<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum     | Ketua                     |
| 8   | Youla Pepah       | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan, Umum<br>dan Logistik                    | Anggota                   |
| 9   | Juwita R. Kasenda | Kepala Sub Bagian<br>Partisipasi dan<br>Hubungan<br>Masyarakat dan SDM | Anggota                   |



|    |                              |                                                   |         |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 10 | Svedlana J. Manuhuruapon     | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 11 | Radix Sumarab                | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi      | Anggota |
| 12 | Deitje Liwe                  | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Anggota |
| 13 | Denny Kaligis                | Pengelola Layanan Operasional                     | Anggota |
| 14 | Ria Runtunuwu                | Pengelola Layanan Pengadaan                       | Anggota |
| 15 | Gilbert Siagian              | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Anggota |
| 16 | Tasya Moningkey              | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama         | Anggota |
| 17 | Marcho Rampengan             | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama         | Anggota |
| 18 | Evicka S. Paat               | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama         | Anggota |
| 19 | Andre Rumopa                 | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama         | Anggota |
| 20 | Beatrix Sendow               | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama         | Anggota |
| 21 | Sisilia Runtuwene            | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama         | Anggota |
| 22 | Aldian Mokoginta             | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama         | Anggota |
| 23 | Vegarani Givendeyti Sambuaga | Pengelola Layanan Operasional                     | Anggota |
| 24 | Oktavianus Nusalawo          | Pengadministrasian Perkantoran                    | Anggota |
| 25 | Yeskri Arron Imanuel Tampi   | Pengadministrasian Perkantoran                    | Anggota |
| 26 | Nockhem Sumolang             | Pengadministrasian Perkantoran                    | Anggota |
| 27 | Petra Bate                   | Operator Layanan Operasional                      | Anggota |

|    |                                    |                                                |                                                                  |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 28 | Islamul Haq Halim                  | Penyusunan Materi Hukum dan Perundang-undangan | Anggota                                                          |
| 29 | Yuni Marsinta Buta-Butar           | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Anggota                                                          |
| 30 | Deyfita Cheny Munaimbala           | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Anggota                                                          |
| 31 | Rian Andika Polakitan              | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Anggota                                                          |
| 32 | Jonathan Kissly Theagenes Lengkong | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Anggota                                                          |
| 33 | Yusuf Kahirul Gunawan              | Penyusunan Materi Hukum dan Perundang-undangan | Anggota                                                          |
| 34 | Asther Talumewo                    | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama      | Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum



Stenli Kimbal, SE